

Pengembangan Cyber Counseling Sebagai Inovasi Baru Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling

**Fitriyah¹, Cantika Putri Intania², Moh. Riyadlotush Sholihin³,
 Sheila Widi⁴, Nurfaridah⁵, Nora Yuniar Setyaputri⁶**

Universitas Nusantara PGRI ^{1,2,3,4,5,6}

fitriyah.plosoklaten@gmail.com, cantikaputriintania@gmail.com,
 riyad.lotush@gmail.com, sheilawidimutiaa@gmail.com, nurfarida1311@gmail.com,
 norayuniar@unpkediri.ac.id

ABSTRACT

The aim of writing this article is to find out the counseling process services using the Cyber-counseling method. Cyber-counseling is a counseling process a counselor offers to a counselee via electronic media with internet support. This cyber-counseling can be done effectively without having the counselor and counselee carry out the counseling process directly, regardless of distance. Cyber-counseling has advantages such as high accessibility, time and cost efficiency, and diversity of choices. However, cyber-counseling also has weaknesses, namely that the relationship between counselor and counselee cannot be direct and data confidentiality is not good. This Cyber-counseling method is recommended for counselors who cannot meet directly with counselees and for counselees who cannot undergo the counseling process if they have to meet with the counselor in person.

Keywords: Cyber Counseling, Guidance and Counseling

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui layanan proses konseling dengan menggunakan metode Cyber-counseling. Cyber-counseling merupakan suatu proses konseling yang ditawarkan seorang konselor kepada seorang konseli melalui media elektronik dengan dukungan internet. Cyber-counseling ini dapat dilakukan secara efektif karena tanpa harus konselor dan konseli mengadakan proses konseling secara langsung, tanpa memandang jarak. Cyber-counseling memiliki keunggulan seperti aksesibilitas tinggi, efisiensi waktu dan biaya dan juga keberagaman pilihan. Akan tetapi Cyber-counseling juga memiliki kelemahan yakni hubungan konselor dan konseli tidak bisa secara langsung dan kerahasiaan data kurang baik. Metode Cyber-counseling ini direkomendasikan bagi konselor yang tidak dapat bertemu secara langsung dengan konseli dan bagi konseli yang tidak bisa menjalani proses konseling jika harus bertemu dengan konselor secara langsung.

Kata Kunci: Cyber Counseling, Bimbingan dan Konseling

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, teknologi berkembang dengan sangat cepat, yang membuat masyarakat perlu beradaptasi. Perkembangan teknologi membuat masyarakat melihat dunia dari sudut pandang lokal menjadi lebih global, dan membuat teknologi lebih mudah untuk berkomunikasi dan membantu dalam

setiap pekerjaan sehingga menggunakan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membuat komunikasi dan mengakses informasi lebih mudah, tetapi juga dapat mempermudah berbagai jenis layanan kemanusiaan, termasuk proses konseling. Di masa lalu, layanan konseling diberikan secara tatap muka. Namun, saat ini banyak hal yang telah berubah, dan komunikasi tatap muka tidak diperlukan lagi. Dengan bantuan internet, layanan konseling dapat diberikan kepada konseli melalui media online tanpa harus bertemu secara langsung. Berbagai masalah konseli juga berasal dari internet dan hal-hal lainnya, seperti media sosial.

Cyber-counseling sendiri merupakan kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan mengingat tingginya angka konseli yang membutuhkan penolong dalam hal berbagi serta meminta solusi dalam suatu permasalahan. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan konseli terhadap masalah yang mereka hadapi, bahkan salah satu tempat kegiatan cyber-counseling mengungkapkan tingginya lonjakan konseli yang melakukan konseling secara virtual. Kehadiran Cyber-counseling tentunya memberikan peluang yang sangat baik bagi konselor untuk mengembangkan model konseling dan mengembangkan profesi ke depan dalam menghadapi MEA dan persaingan global, namun penggunaan bentuk atau model konseling ini tentunya harus diimbangi dengan keterampilan konselor dalam menggunakan IT, sehingga proses konseling dapat dilaksanakan dimana saja salam terhubung dengan jaringan internet.

Menurut Sutijono dan Farid (2018), sistem bimbingan dan konseling di sekolah harus mulai berubah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Sekolah harus memikirkan dan menciptakan metode baru untuk pembelajaran berbasis teknologi digital. Dengan menerapkan layanan bimbingan konseling berbasis teknologi informasi, hal yang perlu diperhatikan adalah hambatan atau tantangan, kekuatan, dan kelemahan, serta aturan yang digunakan untuk memaksimalkan kerjasama antara guru kelas dan guru BK untuk mencapai hasil yang optimal. Inovasi bimbingan konseling di SMK Canda Bhirawa Pare yaitu konseling melalui dunia maya seperti konseling online berbasis media sosial bisa melalui inbox instagram, inbox facebook, video call/ google meet, melalui Email dan lain sebagainya. Perkembangan alat komunikasi elektronik yang semakin maju dan mudah digunakan menuntut konselor untuk lebih aktif dan proaktif dalam pengawasannya supaya tidak ketinggalan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masanya.

Salah satu kegiatan pengembangan atau inovasi yang dilakukan oleh konselor adalah pemberian layanan konseling melalui yang sudah disebutkan diatas. Konseling jenis ini sangat efektif terutama bagi konselor di sekolah yang tidak mengadakan pertemuan tatap muka secara terjadwal dengan layanan konseling secara berkala.

PEMBAHASAN

A. Definisi Cyber-counseling

Konseling online disebut cyber-counseling. Menurut Gibson (2008) Cyber counseling dapat didefinisikan sebagai konseling yang dapat dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan koneksi internet dan kemajuan teknologi,. Ini kemudian disebut e-konsultasi. Ahli lain, seperti Jhon Bloom (2004), juga berbicara tentang cyber-counseling proses konseling profesional yang dilakukan dengan jarak jauh melalui pengiriman informasi. Konseling seperti ini pasti dilakukan melalui media elektronik yang terhubung ke internet. Dari berbagai definisi para ahli tentang istilah cyber-counseling, dapat disimpulkan bahwa cyber-counseling adalah proses konseling yang ditawarkan oleh para konselor kepada para konseli melalui media elektronik yang terhubung ke internet. Cyber-counseling sendiri dapat dilakukan secara efektif tanpa harus mengadakan pertemuan secara langsung, tetapi ini justru sangat bermanfaat bagi para konseli yang introvert. Karena itu, Cyber-counseling dapat membantu konseli menyampaikan maksud dan masalah mereka. Akibatnya, konsultasi online dianggap sebagai solusi yang efektif. Cyber-counseling juga memudahkan konseli dan konselor untuk melakukan konsultasi tanpa terpaud dengan jarak dan waktu yang terbatas. Selain itu, cyber-counseling juga memudahkan konseli yang mungkin tinggal jauh dari konselor.

B. Keunggulan Cyber-counseling

Cyber-counseling memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan bimbingan dan konseling konvensional, yaitu:

1. Aksesibilitas yang tinggi. Cyber-counseling dapat digunakan dimana saja, kapan saja, selama ada koneksi internet. Hal ini membuat layanan ini lebih mudah dijangkau, terutama bagi konseli yang berada di daerah terpencil.
2. Efisiensi waktu dan biaya. Cyber-counseling dapat menghemat waktu dan biaya konseli, karena tidak perlu datang ke tempat konseling secara langsung.
3. Keberagaman pilihan. Cyber-counseling menawarkan berbagai pilihan layanan, mulai dari konseling individu, konseling kelompok, hingga konseling online.

C. Kelemahan Cyber-counseling

Cyber-counseling juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Kualitas hubungan konselor-konseli. Hubungan konselor-konseli dalam cyber-counseling dapat terhambat, karena tidak adanya interaksi fisik.
2. Keamanan data. Data konseli wajib dijaga keamanannya, sebab bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan

D. Prinsip-prinsip Cyber-counseling

Cyber-counseling harus didasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yaitu:

1. Kerahasiaan. Data konseli harus dirahasiakan, kecuali jika konseli memberikan izin.
2. Kesetaraan. Konselor harus bersikap setara dengan konseli, tanpa membeda-bedakan latar belakang konseli.
3. Keadilan. Konselor harus memberikan layanan yang adil bagi semua konseli, tanpa memandang perbedaan.
4. Kebebasan. Konseli berhak memilih konselor yang sesuai dengan kebutuhannya.

E. Etika Cyber-counseling

Konselor yang melakukan cyber-counseling harus mematuhi etika profesi konseling, yaitu:

1. Konselor harus memiliki kompetensi yang memadai.
2. Konselor harus menjaga kerahasiaan data konseli.
3. Konselor harus bersikap objektif.
4. Konselor harus menjaga batas-batas profesionalitas.

F. Penerapan Cyber-counseling

Cyber counseling dapat diterapkan dalam berbagai layanan bimbingan dan konseling, seperti:

1. Konseling individu. Konselor dapat melakukan konseling individu dengan konseli secara online, melalui video call atau chat.
2. Konseling kelompok. Konselor dapat melakukan konseling kelompok dengan konseli secara online, melalui forum diskusi atau webinar.
3. Konseling pendidikan. Konselor dapat memberikan layanan konseling pendidikan kepada siswa secara online, melalui situs web atau aplikasi.
4. Konseling karier. Konselor dapat memberikan layanan konseling karier kepada siswa atau pencari kerja secara online, melalui situs web atau aplikasi.
5. Konseling keluarga. Konselor dapat memberikan layanan konseling keluarga kepada pasangan atau keluarga secara online, melalui situs web atau aplikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengetahui tujuan yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan :

Cyber-counseling merupakan suatu proses konseling yang ditawarkan oleh seorang konselor kepada seorang konseli melalui media elektronik dengan dukungan internet. Cyber-counseling ini dapat dilakukan secara efektif karena konselor dan konseli tanpa harus mengadakan proses konseling secara langsung, tanpa memandang jarak dan cyber-counseling ini

memudahkan konseli jika memiliki sifat introvert karena tidak harus bertemu dengan konselor. Cyber-counseling memiliki keunggulan seperti aksesibilitas tinggi, efisiensi waktu dan biaya dan juga keberagaman pilihan. Akan tetapi cyber-counseling juga memiliki beberapa kelemahan seperti halnya hubungan antara konselor dan konseli yang terhambat karena terhalang oleh jarak, keamanan data konseli terkadang dapat diakses oleh pihak lain. Cyber-counseling ini dapat diterapkan dalam berbagai layanan konseling seperti layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, konseling karir serta konseling keluarga.

Berdasarkan pemaparan diatas, masih terdapat beberapa keterbatasan pada penulisan artikel ini, oleh karena itu perkembangan penulisan artikel selanjutnya perlu dilakukan mengingat pentingnya Cyber-counseling dalam proses konseling terutama di ranah pendidikan. Maka penulisan artikel ini memiliki saran untuk berbagai pihak. Bagi konselor dapat menggunakan metode ini jika mempunyai konseli yang sulit untuk mengikuti proses konseling secara langsung. Untuk konseli dapat disarankan metode ini jika tidak bisa leluasa mengikuti proses konseling jika langsung bertemu dengan konselor.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, S. (2017). *Cyber counseling: Konsep dan penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bloom, John W., Walz, Garry, R. (2004). *Cybercounseling and Cyberlearning an Encore*. USA: CAPS Press.
- Depdiknas. (2010). *Panduan bimbingan dan konseling sekolah: SMA/MA/SMK/MAK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
- Faizal, M. (2018). *Cyber counseling: Konseling di era digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. 2008. *Introduction to Counseling and Guidance*. New York: Macmillan Publisher.
- Prayitno, E., & Amti, E. (2013). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutijono, Farid. (2018). *Cyber Counseling di Era Generasi Milenial*. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*